



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: PUT/ 05-K/BDG/PMT-II/AD/I/2010**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Sri Rustina.
Pangkat/Nrp : Letda Cku/21950229050173.
Jabatan : Pama Kupus 1 Ditkuad.
Kesatuan : Kupus 1 Ditkuad.
Tempat/tgl. Lahir : Kediri, 6 Januari 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kramat VII No. 36 Jakarta Pusat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 4 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Kupus I Ditkuad selaku Anku Nomor: Kep/01/IV/2008 tanggal 15 April 2008, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Mei 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Ka Kupus I Ditkuad selaku Anku Nomor: Kep/02/V/2008 tanggal 5 Mei 2008.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/123/K/AD/II- 09/VIII/2008 tanggal 8 Agustus 2008, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada



tanggal 12 Nopember 2006 dan pada tanggal 26 Nopember 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di penginapan Pelangi Indah Jl. Pasir Kaliki No. 84 Bandung dan di Hotel Cihampelas Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Kowad Lembang Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan dengan Sarcab di Pusdikku, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinias di Kupus I Ditkuad dengan pangkat Letda Cku (K) Nrp. 21950329050173.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Serma (Mar) Ali Sumanggar (Saksi- 1) secara sah seijin Komandan Satuan pada tanggal 26 Desember 2001 di Kota Kediri Jawa Timur sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 733/23/XII/2001 tanggal 27 Desember 2001, kehidupan rumah tangga Terdakwa harmonis dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Tora Margaretha Chrisdya Wardani umur 5 (lima) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Letda Cku Sartono (buron) sejak tahun 1996 di Kodam IV/Diponegoro dalam hubungan pacaran namun tidak berlanjut karena Letda Cku Sartono pindah tugas ke Irian Jaya dan Masing-masing telah menikah dengan orang lain.

4. Bahwa Letda Cku Sartono pada tanggal 24 Juli 2004 telah menikah dengan Saksi- 2 Sdri. Eka Novianingrum secara sah dan atas seijin Komandan



satuan di kantor KUA Kec. Jebres Solo Jawa Tengah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/42/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 dan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Letda Cku Sartono harmonis dan sudah dikaruniai seorang putri yang bernama Daniswari Faron gantari Astadewi umur 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa Terdakwa dan Letda Cku Sartono pada bulan Nopember 2006 bertemu kembali pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secapa AD Panorama 15 di Bandung, pada saat itu Terdakwa berada di Pusdik Kowad Lembang sedangkan Letda Cku Sartono berada di Secapa AD Panorama Bandung.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2006 Terdakwa dan Letda Cku Sartono janji bertemu di suatu tempat melalui hand phone, setelah bertemu kemudian Letda Cku Sartono dan Terdakwa jalan-jalan dan sekira pukul 18.20 Wib Letda Cku Sartono mengajak Terdakwa masuk ke penginapan Pelangi Indah Jl. Pasir Kaliki No. 84 Bandung, selanjutnya Letda Cku Sartono memesan kamar kepada Saksi-4 Sdr. Arief Budiman selaku resepsionis sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa kamar sementara Terdakwa menunggu di Lobi Hotel pada saat itu Letda Cku Sartono dan Terdakwa menggunakan pakaian Dinas Harian (PDH).

7. Bahwa selanjutnya Saksi-4 mengantar Letda Cku Sartono menuju kamar No. 6 diikuti oleh Terdakwa dari belakang, setelah Letda Cku Sartono dan Terdakwa masuk ke dalam kamar No. 6 kemudian Saksi-4 kembali ke ruang resepsionis untuk melanjutkan bekerja.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Letda Cku Sartono berada di dalam kamar penginapan Letda Cku Sartono masuk ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi Letda Cku Sartono duduk disamping Terdakwa sambil menciumi Terdakwa, setelah sama-sama terangsang Letda Cku Sartono merebahkan tubuh Terdakwa di tempat tidur sambil tangannya melepas



rok, melepas celana stret dan celana dalam Terdakwa lalu Letda Cku Sartono melepaskan pakainnya sendiri, setelah sama-sama telanjang Letda Cku Sartono memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam Vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Letda Cku Sartono merasa nikmat dan mengeluarkan air maninya di atas vagina Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Letda Cku Sartono membersihkan badannya di kamar mandi secara bergantian.

10. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2006 Terdakwa dan Letda Cku Sartono janjian untuk bertemu kembali, setelah bertemu Letda Cku Sartono dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua di penginapan Pelangi Indah Jl. Pasir Kaliki No. 84 Bandung dengan cara yang sama pada persetubuhan yang pertama.

11. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2006 Terdakwa dan Letda Cku Sartono melakukan persetubuhan lagi yang ketiga kalinya di Hotel Cihampelas Bandung dengan cara setelah Terdakwa dan Letda Cku Sartono dalam keadaan telanjang bulat lalu Letda Cku Sartono merebahkan Terdakwa di atas ranjang sambil menciumi pipi, mulut dan payudara Terdakwa sehingga keduanya menjadi terangsang, selanjutnya Letda Cku Sartono menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama \pm 1 (satu) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Terdakwa dan merasa nikmat, persetubuhan tersebut berlanjut dengan persetubuhan yang ke empat di Hotel Cihampelas Bandung tanggal 6 Desember 2006 dan kelima di Losmen Yogyakarta Jawa Tengah pada tanggal 13 Desember 2006 dengan cara yang sama pada persetubuhan sebelumnya.

12. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Letda Cku Sartono atas dasar suka sama suka dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak



pernah menerima imbalan dari Letda Cku Sartono.

13. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007 Terdakwa telah mengaku kepada Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dengan Letda Cku Sartono sebanyak 5 (lima) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Secapa di Bandung, dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 26 Oktober 2007 Saksi-1 mempertemukan Terdakwa dengan Letda Cku Sartono di ruangan Kabagpam Ditkuad dengan dihadiri oleh Saksi-2. Sdri. Diah Eka Novianingrum (istri Letda Cku Sartono) dan Kabagpam Ditkuad Letkol Cku Edi Swasono, selanjutnya Terdakwa dan Letda Cku Sartono membuat surat pernyataan yang isinya baik Terdakwa dan Letda Cku Sartono telah mengakui melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa dan Letda Cku Sartono berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan perzinahan dengan Letda Cku Sartono Saksi-1 selaku suami Terdakwa dan Saksi-2 selaku istri dari Letda Cku Sartono merasa keberatan dan melaporkan perbuatan tersebut kepada Dan Denpom III/5 Bandung disertai Surat Pengaduan dari Saksi-2 Sdri. Diah Eka Novianingrum bulan Maret 2008 dan Surat Pernyataan dari Saksi-1 tertanggal 21 Januari 2008.

- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 27 April 2009. yang isinya agar Pengadilan Militer II-09 Bandung, menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

" PERZINAHAN "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

Barang bukti berupa Surat- surat:

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 733/23/12/2001 tanggal 27 Desember 2001 An. Letda Cku (K) Sri Rustina dengan Serma (Mar) Ali Sumanggar.

- 1 (satu) buah lembar foto copy Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 453/42/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 An. Letda Cku Sartono dengan Sdri.l Diah Eka Novianingrum.

- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu penginapan Pelangi Indah pada tanggal 12 Nopember 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/153/PM II- 09/AD/K/IX/2009. tanggal 26 Mei 2009 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama SRI RUSTINA LETDA CKU (K)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP.21950329050173 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"ZINAH"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 733/23/12/2001 tanggal 27 Desember 2001 An. Letda Cku (K) Sri Rustina dengan Serma (Mar) Ali Sumanggar.

- 1 (satu) lembar foto copy Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 453/42/VII/2004 tanggal 24 Juli 2004 An. Letda Cku Sartono dengan Sdri. Diah Eka Novianingrum.

- 1 (satu) lembar foto copy daftar tamu penginapan Pelangi Indah pada tanggal 12 Nopember 2006.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



II. Akte Permohonan Banding Terdakwa SRI RUSTINA LETDA CKU (K) NRP.21950329050173 Nomor: APB/153- K/PM II- 09/AD/V/2009 tanggal 26 Mei 2009, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Sunti Sundarai, SH PangkatLettu Chk (K) Nrp.622243 dan Terdakwa.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Arie Fitriansyah, SH Kapten Chk Nrp. 11020021000978 tertanggal 12 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Penasihat hukum Terdakwa.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer Uje Kuswara Kapten Chk Nrp. 583042 tanggal 22 Juni 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa SRI RUSTINA LETDA CKU (K) NRP.21950329050173 Nomor: APB/153- K/PM II- 09/AD/V/2009 tanggal 26 Mei 2009 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/153/PM II- 09/AD/K/IX/2009. tanggal 26 Mei 2009 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Arie Fitriansyah, SH Kapten Chk Nrp. 11020021000978 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: PUT/153/PM II- 09/AD/K/IX/2009. tanggal 26 Mei 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan sela Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang amarnya menyatakan pencabutan pengaduan dari Saksi Diah Novianingrum terhadap pengaduannya tertanggal 3 Agustus 2008 dalam perkara Terdakwa Letda Cku (K) Sri Rustina dan pencabutan di dalam persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung pada hari kamis tanggal 12 Januari 2009 adalah sah menurut Hukum, tetapi pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dengan pertimbangan tidak adanya pencabutan lain dari pihak yang berhak mengadu yaitu Serma Ali Sumanggar suami dari Terdakwa atas surat pernyataan tertanggal 21 Januari 2009, menurut



Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri adalah sesuatu hal yang salah, keliru dan merupakan bentuk penyimpangan hukum, karena surat pernyataan bukan sebagai bentuk laporan polisi melainkan hanya surat-surat. Dengan dicabutnya pengaduan oleh Saksi Diah Novianingrum pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan dan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung harus dibatalkan.

2. Bahwa Serma Ali Sumanggar suami dari Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan tertanggal 21 Januari 2009, yang pernah dibuat tanggal 21 Januari 2008, bukan tanggal 21 Januari 2009 yang isinya menuntut perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum yang berlaku dan surat pernyataan ini telah dicabut oleh Serma Ali Sumanggar, suami dari Terdakwa dengan surat pernyataan juga pada bulan Maret 2008 yang isinya tidak akan menuntut secara hukum atas perbuatan Terdakwa kecuali menggugat cerai dan ditindak lanjuti kembali pada tanggal 14 April 2009 yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer II- 09 Bandung, dengan demikian putusan sela Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang amarnya menyatakan persidangan terhadap perkara Terdakwa tetap dilanjutkan adalah keliru dan membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: Put/153- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 29 April 2009 demi hukum.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam putusannya yang menyatakan pernyataan Serma Ali Sumanggar yang menyatakan tidak akan menuntut adalah bertentangan dengan keterangannya sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan di bawah sumpah di hadapan penyidik tanggal 16 April 2008 pada halaman 3 angka 14 yang memohon untuk diproses sesuai hukum yang berlaku sehingga pernyataan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam putusannya dikesampingkan karena bertentangan dengan hukum, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung tersebut menurut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar karena Saksi Serma Ali Sumanggar suami dari Terdakwa memberikan kesaksian dalam perkara



Terdakwa ini adalah berdasarkan pengaduan dari Saksi Diah Eka Novianingrum terhadap suaminya Letda Cku Sartono (melarikan diri) yang telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa dan bukan atas dasar pengaduan dari Serma Ali Sumanggar suami dari Terdakwa.

4. Bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya KUHP, Tindak pidana delik aduan absolut tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan dan selama perkara tersebut belum diperiksa di muka sidang pengadilan, pengaduan masih dapat dicabut kembali, demikian juga pendapat EY Kanter dan SR Sianturi yang menjelaskan suatu delik aduan hanya dapat diterima apabila ada pengaduan dan tanpa adanya pengaduan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONVANTKELIJK VER KLAARD).

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa berpendapat tidak ada alasan pengadilan Militer II- 09 Bandung untuk melanjutkan pemeriksaan Terdakwa dan untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: Put/153/K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 29 April 2009 dengan menyatakan Terdakwa bebas demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Bahwa argumentasi dan kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 09 Bandung dalam putusannya sudah tepat yang dengan jelas menolak foto copy surat pernyataan dari Serma (Mar) Ali Sumanggar yang dijadikan dasar oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa selaku pembanding karena surat tersebut hanya merupakan foto copy semata, oleh karenanya keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa sangat tidak beralasan mengingat keterangan-keterangan dan bukti- bukti di persidangan telah bersesuaian.



2. Bahwa Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak seluruhnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya dan menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: Put/153- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 29 April 2009 dan bila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapiinya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut (klact delict) dalam arti penuntutan hanya dapat dilakukan dengan adanya. Pengaduan atau keberatan dari pihak yang dirugikan/dipermalukan yaitu suami/isteri kepada pihak yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam ayat (2) pasal ini dan pengaduan ini dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai (vide pasal 284 ayat (4) KUHP) dan tidak dapat dipecah (Onsplits Baarheid) karena delik ini merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan perkawinan yang mengandung pengertian formil maupun materil pengaduan dimaksud harus dari pihak yang merasa dirugikan sebagai syarat perbuatan tersebut dapat dituntut dan dihukum.

2. Bahwa pengaduan dalam tindak pidana ini erat hubungannya dengan batas waktu pengaduan sesuai pasal 74 KUHP yang menjelaskan pengaduan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, setelah pihak yang berhak mengadu mengajukan pengaduan mengetahui tentang perbuatan yang telah terjadi tersebut.

3. Bahwa menurut keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Letda Cku Sartono sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 12 Nopember 2006, tanggal 22 Nopember 2006, tanggal 26 Nopember 2006, tanggal 6 Desember 2006 dan



tanggal 13 Desember 2006 yang dilakukan di suatu hotel di daerah Bandung dan Yogyakarta dan kejadian ini telah diketahui oleh Serma Ali Sumanggar suami dari Terdakwa dari pengakuan Terdakwa sendiri pada tanggal 24 Oktober 2007 dan diketahui oleh Saksi Diah Eka Novianingrum istri dari Letda Cku Sartono pada tanggal 26 Oktober 2007.

4. Bahwa atas kejadian ini Saksi Serma Ali Sumanggar membuat surat pernyataan dan ditanda tangani di atas materai pada tanggal 21 Januari 2008 yang isinya menuntut Letda Cku (k) Sri Rustina, istrinya dan Letda Cku Sartono supaya diproses sesuai hukum yang berlaku, *tetapi tidak ditujukan* kepada pejabat yang berwenang untuk mengusut menurut hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 15 UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang menjelaskan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Dengan demikian pernyataan serma Ali Sumanggar tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pengaduan karena pengaduan harus jelas alamat yang dituju sedangkan pernyataan hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang termuat dalam pernyataan tersebut. sementara Saksi Diah Eka Novianingrum mengajukan surat pengaduan dan ditanda tangani di atas materai kepada Denpom III/15 Bandung pada bulan Maret 2008 terhadap Letda Cku Sartono, suaminya yang telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa Letda Cku (K) Sri Rustina yang kemudian dimuat dalam Berita Acara Laporan Polisi Nomor: LP-57/A-13/III/2008/III-15 tanggal 28 Maret 2008 atas nama Letda cku Sartono.

5. Bahwa Saksi Diah Eka Novianingrum telah mencabut pengaduannya tertanggal 28 Maret 2008, pada tanggal 20 Desember 2008 dengan membuat surat pernyataan dan ditanda tangani di atas materai yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang isinya mencabut kembali pengaduan tertanggal 28 Maret 2008 yang ada dalam berkas perkara dan pencabutan pengaduan di muka sidang Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 5 Januari 2009 yang termuat



dalam Berita Acara Sidang. Demikian pula Saksi Serma Ali Sumanggar telah mencabut pernyataan tertanggal 21 Januari 2008 dengan surat pernyataan yang di tanda tangani di atas materai pada bulan Maret 2008 yang isinya menyatakan tidak menuntut secara hukum Terdakwa Letda Cku (K) Sri Rustina istrinya yang disusuli kembali dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani di atas materai tanggal 14 April 2009 yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung yang ada dalam berkas perkara.

6. Bahwa atas pencabutan pengaduan dari Saksi Diah Eka Novianingrum terhadap Letda Cku Sartono, suaminya pada tanggal 20 Desember 2008 yang ada dalam berkas perkara dan pencabutan pengaduan di muka sidang tanggal 5 Januari 2009, yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan secara serta merta pencabutan pengaduan ini berlaku juga terhadap Terdakwa Letda Cku (K) Sri Rustina, karena pencabutan tersebut tidak dapat dipecah (*onsplits baarheid*), hanya berlaku terhadap Letda Cku Sartono melainkan harus keduanya yaitu Terdakwa Letda Cku (K) Sri Rustina, sama halnya terhadap pengaduan dalam tindak pidana ini tidak dapat dipecah sehingga dengan demikian penuntutan terhadap Letda Cku Sartono dan Terdakwa Letda Cku (K) Sri Rustina tidak dapat dilakukan karena secara yuridis formal tidak memenuhi syarat pengaduan sebagaimana ditentukan UU yang berlaku. Oleh karenanya Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van Recht Vervolging*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena Dilmil II-09 Bandung telah salah menerapkan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat



dengan Oditur yang dilandasi oleh alasan yuridis dengan dicabutnya pengaduan, pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa tidak dapat dilanjutkan karena syarat formil penuntutan dalam tindak pidana ini tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Militer II- 09 Nomor: PUT/153/PM II- 09/AD/K/IX/2009. tanggal 26 Mei 2009 selaku Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Militer Tinggi II selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat bahwa penuntutan oditur dinyatakan tidak dapat diterima dan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding Terdakwa sehingga karena itu putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor:Put/153- K/PM II- 09/AD/IX/2008 tanggal 29 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada negara.

Menimbang : Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada perwira penyerah perkara (Papera) untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit .

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP jo ayat (2) jo ayat (4) KUHP jo pasal 189 ayat (2) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terdakwa nama SRI RUSTINA LETDA CKU (K)
NRP.21950329050173.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer II- 09
Nomor: PUT/153/PM II- 09/AD/K/IX/2009 tanggal 26 Mei
2009 dan.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur An. Terdakwa Letda Cku (K) Sri
Rustina Nrp. 21950329050173 tidak dapat diterima.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum.

3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada perwira
penyerah perkara untuk diselesaikan menurut saluran
hukum disiplin prajurit.

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010
di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AR.
Tampubolon, SH, MH Kolonel Laut (KH) 9550/P selaku Hakim Ketua,
Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan T.R.
Samosir, SH. Kolonel Chk 33591, masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas,
Panitera James F. Vandersloot, SH. Mayor Chk Nrp. 1910017000664,
tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

AR. Tampubolon, SH, MH
Kolonel Laut (KH) 9550/P

Hakim Anggota I

Ttd

Yutti.S.Halilin, SH.

SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P
33591

Hakim Anggota II

Ttd

T.R. Samosir,

Kolonel Chk Nrp.

Panitera

Ttd

James F. Vandersloot, SH.
Mayor Chk Nrp. 1910017000664

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)